



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg dalam perkara antara :

- **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kupang** : Beralamat di Jl. Soekarno No.18 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh **Rizky Akbar Trilaksono**, selaku Pemimpin **Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kupang**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsudin Taka Wara, Yunita G. Rotely dan Inggrit Thresnawatty Johanis** berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2390.GS-KC-XI/MKR/07/2024, 20 Juli 2024 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Agustus 2024 dibawah register Nomor : 564/LGS/SK/Pdt/2024/ PN Kpg, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- **Yohana Ester Ema Solo** : Tempat Tanggal Lahir : Kupang 23 Februari 1986, Jenis Kelamin : perempuan, Tempat Tinggal : Dahulu Jl. K. H Dahlan Kota Baru RT.013 RW.003, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekarang Jalan Bung Tomo II Nomor 10 RT.021 RW.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Pekerjaan : Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Para Pihak hadir; Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Kuasa

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat menyebutkan alasan pencabutan perkara tersebut karena Tergugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah melunasi pinjamannya pada tanggal 24 September 2024:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari Penggugat dan juga disetujui oleh Tergugat dan dilakukan masih dalam proses awal persidangan dan agenda sidang Jawaban Tergugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut, permohonan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg dimaksud, maka berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg, tertanggal 8 Agustus 2024 **dicabut** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan gugatan sederhana perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim : **DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT.,M.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp54.000,00
5. PNBP Cabut	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;